

Tinjauan Yuridis Tentang Efektifitas Bank Sampah Terhadap Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Pinrang

Rhaflie Farhan Maspul^{1*}, Asram A.T Jadda²

¹Universitas Muhammadiyah Parepare, rhaflie.fmaspul03@gmail.com

²Universitas Muhammadiyah Parepare, asram1977@umpar.ac.id

*Email Korespondensi : rhaflie.fmaspul03@gmail.com

ABSTRAK: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektifitas pengelolaan bank sampah terhadap pencegahan pencemaran lingkungan di kabupaten pinrang, dan untuk mengetahui alternatif solusi terhadap pelaksanaan bank sampah ditinjau dari peraturan menteri LHK Nomor 14 tahun 2021 tentang pengelolaan sampah pada bank sampah di kabupaten pinrang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi pustaka dan metode wawancara. Berdasarkan penelitian ini bank sampah merupakan langkah yang efektif terhadap pencegahan pencemaran lingkungan di kabupaten pinrang.

Kata Kunci : Bank sampah, Pencegahan, pencemaran lingkungan

ABSTRACT: The purpose of this study was to determine the effectiveness of waste bank management in preventing environmental pollution in Pinrang district, and to find out alternative solutions to the implementation of waste banks in terms of the Minister of Environment and Forestry Regulation Number 14 of 2021 concerning waste management in waste banks in Pinrang district. This study uses empirical normative research. The data collection techniques used are by means of literature study and interview methods. Based on this study, waste banks are an effective step towards preventing environmental pollution in Pinrang Regency.

Keywords: Waste bank, Prevention, environmental pollution

LATAR BELAKANG

Menurut Undang Undang No 32 Tahun 2009, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sedangkan ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang, tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan Nusantara dalam

melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksi nya.

Permasalahan sampah menjadi suatu hal yang mendesak, terutama di daerah perkotaan yang memiliki perilaku konsumtif dan kurang peduli terhadap lingkungan. Sampah sebagai hasil buangan dari kegiatan produksi dan konsumsi manusia, baik dalam bentuk padat, cair, maupun gas merupakan sumber pencemaran lingkungan hidup . Produksi sampah yang tinggi apabila tidak disertai dengan penanggulangan yang baik

akan menimbulkan polusi. Sampah sangat berpotensi menimbulkan gangguan lingkungan, baik berupa pencemaran air, tanah dan udara serta gangguan kesehatan, sosial, dan ekonomi.

Kegiatan ekonomi sendiri memiliki dampak negatif terhadap lingkungan untuk saat ini dan masa yang akan datang yakni dengan munculnya sampah. Sampah merupakan hasil material dari adanya suatu proses/kegiatan. Keberadaan sampah bisa sangat mengkhawatirkan jika tidak ditangani dengan baik. Pada masa mendatang, sampah akan menjadi masalah serius karena faktor faktor yang menyebabkan timbulan sampah seperti jumlah penduduk, keadaan sosial ekonomi serta kemajuan teknologi diperkirakan akan mengalami peningkatan yang signifikan.

Bank Sampah adalah suatu konsep pengumpulan sampah kering dan sampah dipilah yang memiliki buku tabungan seperti perbankan. Tetapi yang ditabung tersebut bukanlah uang, melainkan sampah yang bernilai ekonomis (seperti: logam, kaca, botol, plastik dan besi). Masyarakat yang telah menabung sampah memiliki buku tabungan dan disebut sebagai nasabah Bank Sampah. Sampah dari masyarakat yang sudah terkumpul kemudian ditimbang, dicatat dan selanjutnya nanti akan diberikan sejumlah uang dari hasil sampah yang telah ditabung. Setelah semua sampah terkumpul kemudian dijual kepada pengepul. Upaya mendukung pemerintah mengurangi volume sampah dari sumbernya serta dapat

membuat lingkungan bersih, indah dan rapi. Program Bank Sampah ini menjadi salah satu alternatif terbaik untuk membantu pemerintah.

Pencegahan pencemaran lingkungan menggunakan bank sampah juga dilakukan di Kabupaten Pinrang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) LHK Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada bank sampah yang perlu untuk dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hilir ke hulu dengan pendekatan ekonomi sirkular oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah, serta masyarakat dan aman bagi lingkungan. Dan juga berdasarkan Perda Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2013 Pasal 10 ayat (1) yang mengatakan bahwa “Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.”

Akan tetapi di Kabupaten Pinrang pengelolaan sampah melalui bank sampah tidak terpadu dan komprehensif dilakukan oleh pemerintah karena bank sampah yang ada di kabupaten Pinrang saat ini hanya tersedia 2 unit dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Pinrang sehingga mengakibatkan timbulan sampah menumpuk dan kurangnya pemahaman masyarakat akan pendaur ulangan sampah dan pengelolaan kembali sampah mengakibatkan bank sampah tidak berjalan lancar di daerah pedesaan maupun di pusat

kota Kabupaten Pinrang. Seperti yang diungkapkan bapak Ir. Sudirman selaku kepala dinas lingkungan hidup Kabupaten Pinrang kepada Redaksi media center kabupaten pinrang "Pemerintah Kabupaten Pinrang menargetkan satu Bank sampah disetiap Desa/Kelurahan di 12 Kecamatan di Kabupaten Pinrang".

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah pendekatan Normatif-empiris, merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat

2. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan dari studi pustaka kemudian di analisis. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data yang telah dikumpulkan dilakukan dengan cara wawancara, menyajikan, menggambarkan, menganalisis, dan menginterpretasi serta menjelaskan dalam bentuk kata-kata dan bahasa kemudian dihubungkan dengan literatur yang ada dan memperhatikan penerapannya yang sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

PEMBAHASAN

Efektifitas Pengelolaan Bank Sampah Terhadap Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Pinrang

Tujuan berdirinya Bank Sampah pastinya untuk menangani masalah persampahan di Indonesia, dan dapat menyadarkan masyarakat akan lingkungan menjadi lebih rapi, bersih, indah dan sehat. Merubah sampah menjadi sesuatu yang berkah, serta menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, menjadi kreatif dan mandiri serta dapat menambah pendapatan dan penghasilan. Membuat sampah menjadi bernilai seperti kerajinan tangan atau pupuk, manfaat dari Bank Sampah banyak sekali terutama bagi masyarakat, mengajak masyarakat untuk mengembangkan dan memelihara lingkungan dalam mengurangi sampah plastik. Mengubah pola pikir masyarakat terhadap sampah, bisa menjadikan sampah sebagai sesuatu yang bernilai jual, dan juga masyarakat dapat berpenghasilan dari hasil sampah yang sudah ditabung. Serta bersatu dalam mewujudkan lingkungan yang rapi, sehat dan bersih dari sampah.¹

Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Sumardi Selaku Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang dikatakan

¹ Ariefahnoor, D., Hasanah, N., & Surya, A. (2020). Pengelolaan Sampah Desa Gudang Tengah Melalui Manajemen Bank Sampah. *Jurnal Kacapuri: Jurnal Keilmuan Teknik Sipil*, 3(1), 14-30.

bahwa:²

“Bank sampah yang ada di Kabupaten Pinrang sangat membantu masyarakat terhadap pencegahan pencemaran lingkungan akibat sampah sehingga adanya bank sampah di kabupaten pinrang sangat efektif dan fungsional bagi pengelolaan sampah masyarakat.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah menggunakan bank sampah sangat membantu dan berguna bagi masyarakat karena sampah yang di hasilkan oleh masyarakat bisa dikelola dan dialih fungsikan menjadi barang barang yang bisa di pergunakan kembali sehingga bank sampah yang ada di Kabupaten Pinrang sangat di perlukan oleh masyarakat karena bank sampah adalah alternatif yang sangat efektif untuk pengelolaan sampah.

Alternatif solusi terhadap pelaksanaan Bank Sampah ditinjau dari Peraturan Menteri LHK Nomor 14 tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah di Kabupaten Pinrang.

pengelolaan sampah, terdapat penanganan sampah yang dilakukan salah satunya yaitu melalui kegiatan pemilahan sampah. Kegiatan ini dilakukan melalui pengelompokan sampah ke dalam beberapa jenis, diantaranya:³

1. Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3.
2. Sampah yang mudah terurai oleh proses alam.
3. Sampah yang dapat diguna ulang.
4. Sampah yang dapat didaur ulang.
5. Sampah lainnya.

Peraturan ini juga diatur mengenai fasilitas bank sampah yang dibedakan berdasarkan jenisnya. Untuk fasilitas jenis Bank Sampah Induk (BSI) diharuskan untuk memenuhi syarat:⁴

1. Memiliki sarana untuk mengelompokkan sampah berdasarkan jenis sampah.
2. Dilengkapi dengan label atau tanda pada sarana.
3. Lokasi mudah diakses.
4. Tidak mencemari lingkungan.
5. Memiliki sarana pengolahan sampah.
6. Memiliki alat transportasi pengumpulan sampah.

Sedangkan untuk fasilitas jenis Bank Sampah Unit (BSU) haruslah memenuhi syarat:⁵

1. Memiliki sarana untuk mengelompokkan sampah berdasarkan jenis sampah.
2. Dilengkapi dengan label atau tanda pada sarana.
3. Luas lokasi dan kapasitas Pengelolaan Sampah sesuai kebutuhan.

² Wawancara Dengan Sumardi Selaku Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang Pada 30 Januari 2024

³ Andina, E. (2019). Analisis Perilaku Pemilahan Sampah Di Kota Surabaya. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 10(2), 119-138.

⁴ Auliani, R. (2020). Peran Bank Sampah Induk Dalam Pengelolaan Sampah Kota Medan. *Jurnal Abdidias*, 1(5), 330-338.

⁵ Yustiani, Y. M. (2019). Operasional Bank Sampah Unit Dalam Pengelolaan Sampah Perkotaan. *Jurnal Lingkungan Dan Sumberdaya Alam (Jurnal)*, 2(2), 82-89.

4. lokasi mudah diakses.

5. Tidak mencemari lingkungan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sumardi selaku kepala seksi pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang dikatakan bahwa:⁶

“pengelolaan bank sampah di kabupaten pinrang memiliki kendala yaitu bank sampah di kabupaten pinrang tidak memiliki pencatatan dan pembukuan yang bagus dalam hal ini pencatatan serta pembukuan berapa jumlah bank sampah keseluruhan sehingga mengakibatkan dinas lingkungan hidup kabupaten pinrang tidak mengetahui berapa banyak bank sampah yang ada di wilayah kabupaten pinrang.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa bank sampah yang ada di kabupaten pinrang belum memiliki pembukuan dan pencatatan yang bagus sehingga mengakibatkan data dan jumlah bank sampah yang ada di wilayah kabupaten pinrang belum diketahui berapa jumlah bank sampah yang aktif dan berfungsi untuk mengelola sampah.

Lebih lanjut dalam wawancara dengan sumardi selaku kepala seksi pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang dikatakan bahwa:⁷

“dari kendala terhadap pengelolaan bank sampah maka kami dari dinas lingkungan hidup memberikan solusi yaitu dengan memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat dan pengelola bank sampah induk dan bank sampah unit bahwa pengelolaan sampah pada

bank sampah harusnya memiliki pencatatan dan pembukuan yang baik sehingga bisa dilaporkan dengan betul kepada pemerintah.”

Dari hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa solusi terhadap kendala pengelolaan bank sampah yaitu dinas lingkungan hidup melakukan penyuluhan dan sosialisasi akan pentingnya pencatatan dan pembukuan bank sampah sehingga pelaporan yang akan di laporkan ke pemerintah sudah betul.

Program Pengolahan Sampah Oleh Pemerintah Serta Solusi Untuk mengatasinya sangatlah banyak. Kendala bisa muncul darimana saja. Bisa dari pemerintahnya atau masyarakatnya. Tipe masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang agak susah untuk dirubah. Butuh waktu yang tidak sebentar untuk menerapkan tata aturan baru pada sebuah masyarakat. Berbagai macam kendala baik teknis maupun non-teknis akan sering dihadapi oleh masyarakat. Berbagai macam kendala yang dihadapi masyarakat tersebut dalam program pemerintah di antaranya sebagai berikut:⁸

1. Program sering dianggap bukan program pemerintah, namun program yang diadakan secara swadaya oleh organisasi non pemerintah. Sehingga masyarakat sering salah mengerti, akhirnya partisipasi masyarakat menjadi minim dan imbasnya pada program. Program pengelolaan sampah menjadi terkendala dan gagal. Oleh karenanya perlu adanya edukasi kepada masyarakat itu sendiri.
2. Disamping itu ada berbagai pendapat masyarakat yang berbeda. Serta ada diskusi-diskusi kontroversial antara pro

⁶ Wawancara Dengan Sumardi selaku kepala seksi pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang Pada 30 Januari 2024

⁷ Wawancara Dengan Sumardi selaku kepala seksi pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang Pada 30 Januari 2024

⁸ Dwicahyani, A. R., Novianarenti, E., Radityaningrum, A. D., & Ningsih, E. (2020). Identifikasi Kendala Dan Rumusan Strategi Pengelolaan Bank Sampah Di Simojawar, Surabaya. JPP IPTEK (Jurnal Pengabdian Dan Penerapan IPTEK), 4(2), 49-58.

dan kontra mengenai keberhasilan dan kegagalan program serta dampak program terhadap proses pembangunan ekonomi sosial dan kelingkungan di daerah yang bersangkutan. Hal tersebut merupakan alasan yang mendesak untuk mengadakan perbaikan terhadap tata kelola sampah sehingga terciptalah lingkungan yang indah dan bersih serta bebas dari penyakit.

3. Sikap masyarakat yang kurang terbuka dalam menghadapi perubahan. Masyarakat pedesaan sering dihadapkan pada perubahan yang tidak mereka mau. Untuk membiasakan diri buang sampah tidakss di sembarang tempat misalnya, merupakan hal yang sulit. Namun bila program dijalankan terus meneru secara konsisten, dibarengi dengan pendampingan maka program akan berhasil.
4. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang program yang sedang berjalan membuat program tak seratus persen berjalan dan berhasil.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Efektifitas pengelolaan Bank sampah terhadap pencegahan pencemaran lingkungan sudah efektif karena Bank sampah merupakan langkah yang tepat terhadap pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten pinrang karena bank sampah menggunakan konsep 3R (*reduce, reuse, dan recycle*) sehingga pencemaran

lingkungan dapat diatasi dan mengurangi sampah yang tertumpuk sebagaimana yang diatur pada Perda Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2013 Pasal 10 ayat (1) meskipun masih ada masyarakat yang belum memahami dengan jelas konsep bank sampah terhadap pencegahan pencemaran lingkungan.

2. Alternatif solusi terhadap pelaksanaan bank sampah di kabupaten pinrang dapat kita simpulkan bahwa Solusi yang diberikan terhadap kendala kendala yang dihadapi oleh pengelolah bank sampah yaitu melakukan kegiatan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya pengelolaan dan pembatasan timbulan sampah dengan menggunakan konsep bank sampah serta menjalin kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah dan masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang bersih serta tidak tercemar sehingga pengimplementasian Peraturan Menteri (Permen) LHK Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada bank sampah dan Perda Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2013 Pasal 10 ayat (1).

DAFTAR PUSTAKA

Adminkominfo, "Bank Sampah dan Rumah Maggot Salah Satu Solusi Permasalahan Sampah" diakses melalui <https://pinrangkab.go.id/Bank-Sampah-dan-Rumah-Maggot-Salah-Satu-Solusi-Permasalahan-Sampah/> pada tanggal 27 desember 2024

Amiruddin dan H Zainal Asikin, *Pengantar*

- Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada; 2018), hlm.118
- Andina, E. (2019). Analisis Perilaku Pemilahan Sampah Di Kota Surabaya. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 10(2), 119-138.
- Ariefahnoor, D., Hasanah, N., & Surya, A. (2020). Pengelolaan Sampah Desa Gudang Tengah Melalui Manajemen Bank Sampah. *Jurnal Kacapuri: Jurnal Keilmuan Teknik Sipil*, 3(1), 14-30.
- Auliani, R. (2020). Peran Bank Sampah Induk Dalam Pengelolaan Sampah Kota Medan. *Jurnal Abdidas*, 1(5), 330-338.
- Bintarto, 1997: 1
- Diartika, E. I. A., & Sueb, S. *Studi Kasus Pencemaran Sampah dan Pengelolaan Sampah di TPA Supit Urang Malang*. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 17(1), 70-82.
- Dwicahyani, A. R., Novianarenti, E., Radityaningrum, A. D., & Ningsih, E. (2020). Identifikasi Kendala Dan Rumusan Strategi Pengelolaan Bank Sampah Di Simojawar, Surabaya. *JPP IPTEK (Jurnal Pengabdian Dan Penerapan IPTEK)*, 4(2), 49-58.
- Kahfi, A. (2017). “*Tinjauan Terhadap Pengelolaan Sampah*,” *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 4(1), 12-25.
- Pemkab Pinrang WWW, “Beranda” <https://Pinrangkab.Go.Id/#>, Diakses 27 Mei 2024
- Perda Kab. Pinrang Nomor7 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Raja Grafindo Persada; 2013), hlm.13
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,
- Wawancara Dengan Sumardi Selaku Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang Pada 30 Januari 2024
- Wawancara Dengan Sumardi selaku kepala seksi pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang Pada 30 Januari 2024
- Wawancara Dengan Sumardi selaku kepala seksi pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang Pada 30 Januari 2024
- Yustiani, Y. M. (2019). Operasional Bank Sampah Unit Dalam Pengelolaan Sampah Perkotaan. *Jurnal Lingkungan Dan Sumberdaya Alam (Jurnalis)*, 2(2), 82-89.